



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/19 TAHUN 2026
T E N T A N G
PERSETUJUAN ATAS
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Grobogan sebagaimana suratnya Nomor : B/900.1/92/2026 tanggal 10 Juli 2026 telah mengajukan Permohonan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2027 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

- b. bahwa setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 secara aklamasi 37 (tiga puluh tujuh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat menyetujui Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2027;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Persetujuan Atas Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui dan menyepakati Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2027 sebagaimana Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2026.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2027 sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dengan pagu Anggaran sebesar Rp 115.841.875.000,00.
- KETIGA : Rincian Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2027 selengkapnya sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 6 Agustus 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Setda Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR :180.18 /19 TAHUN 2026
TANGGAL: 6 AGUSTUS 2026

REKAPITULASI
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2027

KODE REKENING	SKPD	JUMLAH
1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan	13.285.406.000
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	6.978.622.000
1.02.0.00.0.00.02	RSUD Getas Pendowo	3.482.024.000
1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.365.394.000
1.04.1.03.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.757.930.000
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	2.712.154.000
1.05.0.00.0.00.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.684.556.000
1.05.8.01.0.00.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.367.152.000
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	1.345.304.000
2.07.3.32.0.00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.008.182.000
2.08.2.14.0.00.01	DP3AKB	2.001.663.000
2.09.0.00.0.00.01	Dinas Pangan	1.786.142.000
2.11.0.00.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup	2.773.772.000
2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.865.864.000
2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.452.504.000
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	2.578.954.000
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.035.032.000
2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.492.146.000
2.18.0.00.0.00.01	DPMPTSP	1.887.570.000
2.19.2.22.3.26.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.923.496.000
2.24.2.23.0.00.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1.827.780.000
3.27.0.00.0.00.01	Dinas Pertanian	2.080.488.000
3.27.3.25.0.00.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.774.814.000
3.31.3.30.0.00.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.894.703.000
4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah	8.770.048.000
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	1.999.942.000
5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.448.344.000
5.02.0.00.0.00.01	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.149.838.000
5.03.5.04.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	2.662.160.000

KODE REKENING	SKPD	JUMLAH
	Daya Manusia	
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	5.556.298.000
7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Kedungjati	822.818.000
7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Karangrayung	813.918.000
7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Penawangan	919.534.000
7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Toroh	799.674.000
7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Geyer	845.425.000
7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Pulokulon	773.702.000
7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Kradenan	789.040.000
7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Gabus	773.284.000
7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Ngaringan	879.406.000
7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Wirosari	1.541.256.000
7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Tawangharjo	905.002.000
7.01.0.00.0.00.12	Kecamatn Grobogan	1.208.519.000
7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Purwodadi	2.573.322.000
7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Brati	812.706.000
7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Klambu	880.264.000
7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Godong	843.448.000
7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Gubug	843.310.000
7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Tegowanu	1.051.400.000
7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Tanggungharjo	817.565.000
JUMLAH		115.841.875.000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI